

Lindungi Keluargamu di Setiap Jenjang Kehidupan



PRUDENTIAL 
SYARIAH

PT Prudential Sharia Life Assurance
 Prudential Tower
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
 Tel: (62 21) 2995 8577
 Customer Line: 1500 577
 Email: customer.idn@prudential syariah.co.id
 Website: www.prudential syariah.co.id

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dapatkan manfaat Asuransi jiwa
PRULink NextGen Syariah pada setiap
 jenjang kehidupan, membuat langkahmu
 semakin yakin dalam mewujudkan hidup
 penuh keberkahan.

PRUDENTIAL 
SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.

PRULink NextGen Syariah

Dalam setiap langkah kehidupan, berbagai kemungkinan dan risiko bisa terjadi. Kami memahami bahwa dalam menghadapi itu semua, Anda ingin senantiasa mengikuti hati nurani dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang Anda yakini.

Alangkah bijaksana jika Anda telah mempersiapkan diri Anda dan keluarga Anda sejak dini untuk menghadapi segala kemungkinan pada masa depan dengan perlindungan diri dan investasi optimal yang tentunya tetap sejalan dengan hati dan prinsip Anda.

Asuransi Jiwa **PRULink NextGen Syariah** (**PRULink NextGen Syariah**) merupakan Produk Asuransi Jiwa Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan prinsip syariah dari PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah). Produk ini memiliki Masa Kepesertaan yang dapat dipilih sampai dengan Peserta Yang Diasuransikan berusia 75, 85, atau 99 tahun atau selama Polis masih aktif. Melalui produk ini Prudential Syariah menghargai setiap Rupiah yang Anda keluarkan untuk membayar Kontribusi sejak Polis terbit dengan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk Nilai Tunai (jika ada).

Prudential Syariah berkomitmen untuk membantu mempersiapkan masa depan dan impian Anda.

Keistimewaan **PRULink NextGen Syariah**



Minimum Santunan Asuransi Rp100 Juta (seratus juta rupiah)



Usia Masuk Hingga 75 (tujuh puluh lima) Tahun



Fleksibilitas dalam pilihan Masa Kepesertaan 75, 85, 99 tahun



Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Keistimewaan **PRULink NextGen Syariah**



Loyalty Bonus



Manfaat Tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dan Meninggal Dunia Pada Musim Liburan atau Umrah/Haji*



Life Events Benefit
(Manfaat Jenjang Kehidupan)



Alokasi Investasi Lebih Tinggi

Manfaatkan *E-correspondence*, pembayaran secara non-tunai atau autodebit untuk mendapatkan manfaat bebas *ujrah* administrasi dan *loyalty bonus* (mengikuti syarat dan ketentuan Polis).

* Mengacu pada syarat dan ketentuan Polis

Manfaat Utama **PRULink NextGen Syariah**



Manfaat Meninggal Dunia

Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan Nilai Tunai¹ (jika ada)



Manfaat Akhir Masa Kepesertaan²

Jika Peserta Yang Diasuransikan hidup sampai dengan usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Santunan Asuransi dan Nilai Tunai¹ (jika ada)

¹ Nilai Tunai tidak dijamin, tergantung pada kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan tidak terlepas dari risiko investasi.

² Hanya berlaku untuk pilihan Masa Kepesertaan 99 (sembilan puluh sembilan) Tahun.



Manfaat Meninggal akibat Kecelakaan

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi atas beban Dana *Tabarru'* ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Manfaat ini berlaku untuk setiap Kecelakaan dengan ketentuan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan. Manfaat ini berlaku sampai dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya).



Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan di dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji

Apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan dalam Periode Musim Liburan atau Umrah/Haji, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi dengan Santunan Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Santunan Asuransi Dasar ditambah Nilai Tunai (jika ada) dan Polis berakhir.

Ketentuan Periode Musim Liburan dan Ibadah sebagai berikut:

- Hari Raya Idulfitri: 2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia; atau
- Ibadah Umrah: 2 (dua) minggu terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia; atau

- Ibadah Haji: Selama perjalanan ibadah Haji, terhitung sejak hari keberangkatan dari Indonesia ke Tanah Suci Umat Islam hingga hari kedatangan ke Indonesia berdasarkan tanggal keberangkatan dan kedatangan yang tertera pada tiket pesawat.

Tambahan Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan jumlah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi;
- Kecelakaan maupun meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan terjadi dalam masa berlakunya asuransi; atau
- Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan dengan Peserta Utama Yang Diasuransikan berusia 70 (tujuh puluh) tahun.



Loyalty Bonus

Loyalty Bonus adalah tambahan alokasi investasi atas Kontribusi Berkala sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Asuransi Dasar Polis.

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* secara otomatis yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak tahun ke-11 (sebelas) hingga tahun ke-20 (dua puluh) Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Pemegang Polis memilih pembayaran Kontribusi dengan:

- Metode pembayaran autodebit rekening tahunan atau autodebit kartu kredit dengan pemilihan jenis frekuensi pembayaran non-tahunan; atau
- Frekuensi pembayaran tahunan dengan pilihan metode pembayaran tunai; atau
- Frekuensi pembayaran tahunan dengan metode pembayaran autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit.

Sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* yang akan dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan besar persentase yang mengikuti tahun Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahun Polis	Jumlah Yang Akan Dialokasikan ke Dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala
11 – 14	5%
15 - 17	20%
18 - 20	40%

2. Apabila Pemegang Polis memilih metode pembayaran Kontribusi secara tunai dan frekuensi pembayaran selain tahunan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus*.
3. Dalam hal Pemegang Polis tidak mendapatkan *Loyalty Bonus*, sebagaimana yang disebutkan pada nomor 2 (dua), maka Pemegang Polis tidak akan mendapatkan *Loyalty Bonus* sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 (satu) meskipun melakukan perubahan frekuensi pembayaran dan/atau metode pembayaran Kontribusi apapun hingga Tanggal Akhir Kepesertaan.

Loyalty Bonus akan diberikan apabila terdapat pembayaran Kontribusi Berkala yang dibayarkan dalam Masa Leluasa Pembayaran Kontribusi dengan syarat:

- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* sebelum tahun Polis ke-11 (sebelas) hingga akhir pembayaran *Loyalty Bonus*; atau
- Pemegang Polis tidak memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sebelum Tahun Polis ke -11 (sebelas).

Loyalty Bonus akan diberikan dari:

- a. Kontribusi Berkala yang pertama kali disepakati antara Pemegang Polis dan Pengelola;
- b. Kontribusi Berkala yang jumlahnya paling rendah apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);

Dalam hal terdapat Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala sejak Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Penarikan (*Withdrawal*) terakhir dilakukan.

Dalam hal Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi sejak tahun Polis ke-11 (sebelas), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama periode Cuti Kontribusi.

Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan mulai membayar kembali Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada), maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Loyalty Bonus* selama Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* sejak Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi terakhir kali.

Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* adalah periode ketika *Loyalty Bonus* sedang tidak berlaku yang setara dengan 12 (dua belas) kali periode pembayaran Kontribusi yang dilakukan secara bulanan.

Setelah Periode Ketidakberlakuan *Loyalty Bonus* berakhir, maka Pemegang Polis berhak Kembali mendapatkan *Loyalty Bonus* atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan.



Life Events Benefit (Manfaat Jenjang Kehidupan)

Manfaat Jenjang Kehidupan adalah manfaat atas peristiwa hidup yang dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, yang mengakibatkan penambahan hubungan kekerabatan dari Peserta Utama Yang Diasuransikan karena pernikahan dan/atau kelahiran sedarah dari Peserta Utama Yang Diasuransikan.

Berikut adalah syarat dan ketentuan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan:

1. Pemegang Polis berhak mendapatkan Manfaat Jenjang Kehidupan apabila terjadi peristiwa hidup sebelum Peserta Yang Diasuransikan berumur 50 (lima puluh) tahun dengan syarat:
 - Peserta Yang Diasuransikan menikah setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - Peserta Yang Diasuransikan atau istri Peserta Yang Diasuransikan melahirkan anak kandung setelah Tanggal Mulai Berlakunya Polis.
2. Peristiwa hidup dalam bentuk pernikahan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
3. Manfaat Jenjang Kehidupan diberikan dalam bentuk peningkatan Santunan Asuransi atas Asuransi Dasar sebesar 10% (sepuluh persen) dengan jumlah paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) setiap peristiwa hidup dan Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) secara total atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan.
4. Peningkatan Santunan Asuransi Dasar akan diberikan berdasarkan:
 - a. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis; atau
 - b. Santunan Asuransi Dasar yang berlaku apabila terdapat Perubahan Mayor dan/atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) sebelumnya;mana yang terakhir terjadi dari poin a dan b di atas.
5. Kenaikan Santunan Asuransi dari Manfaat Jenjang Kehidupan akan diikuti dengan kenaikan Biaya Asuransi dan Kontribusi Berkala kepada Peserta Yang Diasuransikan.
6. Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan wajib disertai oleh akta perkawinan untuk peristiwa hidup berbentuk pernikahan dan akta kelahiran untuk peristiwa berbentuk kelahiran anak.
7. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika Pemegang Polis mengajukan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan) atas diri Peserta Yang Diasuransikan.

8. Manfaat Jenjang Kehidupan harus diajukan oleh Pemegang Polis dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) terjadi.
9. Peristiwa hidup sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) hanya dapat diajukan untuk Manfaat Jenjang Kehidupan apabila peristiwa hidup terjadi sebelum Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia.
10. Pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat dilakukan apabila sudah terjadi pengajuan klaim Manfaat Asuransi Dasar **PRU**Link NextGen Syariah.
11. Manfaat Jenjang Kehidupan termasuk dalam Perubahan Mayor, di mana pengajuan Manfaat Jenjang Kehidupan tidak dapat digabung dengan pengajuan Perubahan Mayor lainnya dan tidak dikenakan biaya.
12. Pemegang Polis berhak mendapatkan alokasi investasi ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atas peningkatan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima) tanpa biaya tambahan selama 1 (satu) tahun pertama, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya.
13. Jumlah alokasi Kontribusi yang dialokasikan ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) adalah sebesar selisih jumlah Kontribusi sebelum dan sesudah peningkatan Santunan Asuransi atas Manfaat Jenjang Kehidupan tanpa dibebankan *Ujrah* Akuisisi.
14. Polis harus dalam keadaan berlaku ketika tambahan alokasi investasi ditransfer ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala.



Penyesuaian Biaya Asuransi Santunan Asuransi Dasar

Berupa penyesuaian Biaya Asuransi hingga 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan Santunan Asuransi yang dipilih Pemegang Polis. Dalam hal Santunan Asuransi Dasar memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Pengelola, maka Biaya Asuransi dapat dikenakan penyesuaian sebagai berikut:

Santunan Asuransi Dasar	Penyesuaian Biaya Asuransi
<Rp300.000.000	0%
Rp300.000.000 – Rp1.999.999.999	10%
Rp2.000.000.000 – Rp4.999.999.999	20%
≥Rp5.000.000.000	30%

Penyesuaian Biaya Asuransi akan berlaku efektif sejak pembebanan Biaya Asuransi yang terhitung dari:

- Tanggal mulai Kepesertaan **PRU**Link NextGen Syariah; atau
- Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi atau pengajuan *Life Events Benefit* (Manfaat Jenjang Kehidupan);

tergantung tanggal mana yang memenuhi kriteria Santunan Asuransi Dasar.



Alokasi Kontribusi untuk Investasi Sejak Tahun Pertama

PRULink NextGen Syariah memberikan alokasi Kontribusi untuk investasi dengan komposisi alokasi investasi sebagai berikut:

- Proteksi Kontribusi Berkala:
 - Tahun 1-3 : 60%
 - Tahun 4-6 : 80%
 - Tahun 7-10 : 95%
 - Tahun 11+ : 100%
- Top-up* Berkala dan *Top-up* Tunggal 95% (sembilan puluh lima persen).



Ketentuan Polis Tetap Berlaku

Polis Anda akan tetap aktif dalam 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi* tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah Administrasi*, selama:

- Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam Masa Laluasa pembayaran Kontribusi;
- Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan Penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*;
- Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang dapat mengakibatkan penurunan Kontribusi Berkala; dan
- Pemegang Polis menyetujui untuk menaikkan Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada).

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis.

Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tercantum di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

Kriteria Umum PRULink NextGen Syariah

Pemegang Polis

- Individu
- Peserta Yang Diasuransikan harus memiliki hubungan kepentingan yang dapat diasuransikan dengan Pemegang Polis

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum Usia: 21 (dua puluh satu) tahun atau 18 (delapan belas) tahun jika sudah menikah (Usia Sebenarnya)
- Maksimum Usia: 70 (tujuh puluh) tahun (Usia Sebenarnya)

Usia Masuk Peserta Yang Diasuransikan

1 (satu) - 75 (tujuh puluh lima) tahun (Ulang Tahun Berikutnya)

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah

Masa Pembayaran Kontribusi/Durasi Polis

Hingga Usia Peserta Yang Diasuransikan 75/85/99 (tujuh puluh lima/delapan puluh lima/sembilan puluh sembilan) tahun (Usia Sebenarnya), sesuai pilihan Pemegang Polis

Jenis Kontribusi

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-Up* Berkala (**PRU**Saver Syariah)
- Kontribusi *Top-Up* Tunggal

Minimum/Maksimum Santunan Asuransi

Minimum Santunan Asuransi Rp100 juta (seratus juta rupiah) atau Maksimum 5x (lima kali) Kontribusi tahunan (mana yang lebih tinggi)

Kriteria Umum PRULink NextGen Syariah

Frekuensi Pembayaran

Tahunan/Semesteran/Kuartalan/Bulanan

Komposisi Kontribusi

Minimum Kontribusi Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan untuk Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-Up* Berkala

Persyaratan Lainnya

- Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
- Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
- Melakukan pembayaran Kontribusi secara langsung ke Prudential Syariah melalui *channel-channel* pembayaran Kontribusi yang ditunjuk Prudential Syariah setelah pengajuan Polis anda disetujui Prudential Syariah.
- Bukti Pembayaran Kontribusi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Prudential Syariah setelah keputusan penerimaan Kepesertaan.
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Dokumen-dokumen lain yang Prudential Syariah perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.
- Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Santunan Asuransi dan usia masuk (apabila dipersyaratkan).
- Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah.

Ujrah, Iuran Tabarru' dan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth

1. Ujrah Akuisisi

Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan permohonan Kepesertaan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.

Ujrah Akuisisi akan dikenakan terhadap Kontribusi Berkala (di luar **PRU**Saver Syariah) dengan komposisi:

- Tahun ke 1 – 3: 40%
- Tahun ke 4 – 6: 20%
- Tahun ke 7 – 10: 5%
- Tahun ke 11 dan seterusnya: 0%

2. Ujrah Administrasi

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk penyelenggaraan administrasi Polis dan akan dikenakan selama Polis aktif. *Ujrah* Administrasi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi maka *Ujrah* Administrasi akan dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Pengelola dapat menurunkan atau menaikkan *Ujrah* Administrasi setiap saat dengan memberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penurunan atau kenaikan *Ujrah* Administrasi tersebut diberlakukan.

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	<i>Ujrah</i> Administrasi per Bulan	Memanfaatkan fasilitas <i>E-correspondence</i> dan pembayaran Kontribusi menggunakan autodebit rekening tabungan atau autodebit kartu kredit
Tahunan	Rp10.000	Tidak dikenakan <i>Ujrah</i> Administrasi
Semesteran	Rp20.000	
Kuartalan	Rp27.500	
Bulanan	Rp45.000	
Memanfaatkan Fasilitas Cuti Kontribusi	Rp45.000	

Ujrah, Iuran Tabarru' dan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth

3. Biaya Asuransi

Biaya yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan besarnya Santunan Asuransi. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal yang disediakan oleh Tenaga Pemasar.

4. Ujrah Pengelolaan Dana Investasi

Ujrah Pengelolaan Dana Investasi dapat dilihat pada tabel Pilihan Dana Investasi **PRU**Link Syariah.

5. Ujrah Pengelolaan Risiko

Ujrah Pengelolaan Risiko adalah *Ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan oleh Pengelola. Besarnya *Ujrah* Pengelolaan Risiko adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Asuransi.

6. Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana *Tabarru'* sebesar 0% (nol persen).

7. Iuran Tabarru'

Iuran *Tabarru'* adalah hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% (lima puluh persen) dari Biaya Asuransi. Dana *Tabarru'* akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang dilindungi.

8. Ujrah Top-Up

Ujrah Top-up adalah *Ujrah* yang dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% (lima persen) dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

Ujrah, Iuran Tabarru' dan Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth

9. Ujrah Penarikan & Ujrah Penebusan

Ujrah yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*Withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

Besar Ujrah yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala yang ditarik atau Saldo Unit Kontribusi pada saat Penarikan/Penebusan Polis.

Tahun Polis	Ujrah Penarikan	Ujrah Penebusan
1	90%	90%
2	80%	80%
3	70%	70%
4	60%	60%
5	50%	50%
6	40%	40%
7	30%	30%
8	20%	20%
9+	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan Ujrah Penebusan mengikuti tahun dimana Polis mulai berhenti berlaku atau *lapsed*.

10. Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah (Ujrah Switching)

Ujrah yang dibebankan kepada Pemegang Polis karena dilakukan Pengalihan antar jenis Dana Investasi PRULink Syariah atas permohonan Pemegang Polis. Tidak dikenakan Ujrah Pengalihan (*Ujrah Switching*) untuk 5 (lima) kali Pengalihan (*Switching*) setiap tahun. Untuk Pengalihan (*Switching*) ke-6 (enam) dan seterusnya, akan dikenakan Ujrah Pengalihan (*Ujrah Switching*) sebesar Rp100.000 per transaksi.

11. Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarth

Akad dalam bentuk pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis dengan syarat-syarat tertentu yang telah dipenuhi Pemegang Polis atas Manfaat Asuransi tertentu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis.

Hal-hal yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan (Pengecualian Manfaat)

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan;
 - Tindak kejahatan, percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum, dan peraturan perundang-undangan; atau
 - Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.
3. Apabila ditemukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*) yang tidak diberitahukan oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan sesuai ketentuan Polis Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan (jika ada). *Pre-existing condition* adalah kondisi di mana segala jenis penyakit, cedera, atau ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan, baik telah ataupun belum didiagnosis oleh Dokter, baik telah ataupun belum mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir sesuai dengan ketentuan Polis. Dalam hal Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan memberitahukan kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), maka Pengelola akan melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut yang mana pengajuan ilustrasi ini dapat diterima atau perlu penyesuaian, atau ditolak.

Ketentuan yang rinci mengacu pada Polis.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Syariah di 1500577. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudentialsyariah.co.id/id/claims-support/claim.
4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:
PT Prudential Sharia Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia, harus diserahkan kepada Prudential Syariah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Prudential Syariah. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Prudential Syariah.

Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H
Anggota: H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA

Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi Produk:

Peserta Yang Diasuransikan	: Beni
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	: sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan)
Pilihan Dana Investasi	: 100% (seratus persen) PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
Santunan Asuransi	: Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah)
Kontribusi Berkala	: Rp5.000.000 (lima juta rupiah)
Kontribusi Top-up Berkala	: Rp2.000.000 (dua juta rupiah)
Total Kontribusi (Tahunan)	: Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah)
Status Kesehatan	: Memiliki Riwayat kondisi Kesehatan yang baik

Manfaat Masa Mempelajari Polis

- Bapak Beni diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Elektronik diterima. Berikut untuk contoh ilustrasi pengajuan pembatalan Polis Bapak Beni:

Tanggal Polis diterima	: 2 Juli 2023
Batas Akhir Mempelajari Polis	: 15 Juli 2023
Pengajuan Pembatalan Polis	: 7 Juli 2023

Maka Prudential Syariah akan mengembalikan Kontribusi kepada Bapak Beni sebesar Rp6.900.000 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Nilai Tunai (Jika Ada).

Manfaat Asuransi:

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena sebab alami, sebelum atau pada usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka Pengelola akan membayarkan secara sekaligus sejumlah 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi dan

Ilustrasi Manfaat

seluruh Nilai Tunai (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui Pengelola.

- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena kecelakaan, sebelum atau pada usia 70 (tujuh puluh) tahun, maka Pengelola akan membayarkan tambahan Manfaat Asuransi secara sekaligus sejumlah Rp410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) atas nama 1 (satu) Peserta Yang Diasuransikan,
- Jika Bapak Beni meninggal dunia karena Kecelakaan pada saat Umrah. Maka Bapak Beni akan menerima sebesar Rp615.000.000 (enam ratus lima belas juta rupiah) + Nilai Tunai (Jika Ada).

Manfaat Akhir Kepesertaan:

- Jika Bapak Beni hidup sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, maka akan dibayarkan secara sekaligus seluruh Nilai Tunai ditambah sejumlah uang yang besarnya setara dengan Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Polis berakhir.

Ilustrasi Manfaat

Simulasi Nilai Tunai dengan menggunakan PRULink Syariah Rupiah Equity Fund:

Tahun Polis	Usia Peserta Yang Diasuransikan	Ilustrasi Nilai Tunai Penebusan atau Penarikan (000)				Ilustrasi Nilai Tunai (000)			
		Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 4%	Kinerja Acuan ² 7%	Negatif -1%	Nol 0	Positif ¹ 4%	Kinerja Acuan ² 7%
1	35	2.107	2.128	2.215	2.280	4.137	4.182	4.363	4.498
5	39	15.639	16.111	18.126	19.782	22.059	22.721	25.550	27.872
10	44	47.951	50.530	62.469	73.413	47.951	50.530	62.469	73.413
20	54	102.467	112.948	170.321	236.511	102.467	112.948	170.321	236.511
65	99	***	***	334.111	4.424.117	***	***	334.111	4.424.117

¹Besarnya asumsi rata-rata tertimbang hasil Dana Investasi PRULink Syariah pada kolom positif adalah berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak mencerminkan kinerja hasil investasi di tahun mendatang, hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun dari tahun sebelumnya.

²Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait indeks yang digunakan pada kinerja acuan serta manajer investasi dari Dana Investasi PRULink Syariah dapat dilihat pada *fund fact sheet* yang dapat diakses melalui tautan berikut: bit.ly/PRU_FFS.

Catatan:

1. Periode Musim Liburan dan Ibadah:

- Hari Raya Idulfitri (2 (dua) minggu terhitung sejak 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (satu) Hari Raya Idulfitri sebagaimana ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia).
- Umrah/Haji (Umrah: 2 (dua) Minggu sejak keberangkatan).
- Haji: Selama perjalanan ibadah haji, dari keberangkatan ke tanah suci hingga pulang ke tanah air.

2. Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar.

3. Ilustrasi Nilai Tunai di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi tidak dijamin oleh Pengelola. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.

4. Santunan Asuransi (SA) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.

5. Kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah tidak dijamin. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Tergantung dari risiko masing-masing jenis dana investasi. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana PRULink Syariah yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Risiko

1. Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar seperti tingkat suku bunga dan perubahan nilai valuasi saham yang dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban asuransi terhadap pesertanya dari pendanaan arus kas. Prudential Syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Syariah memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

5. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Risiko

6. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

Pembatasan Tanggung Jawab/Disclaimer

- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRULink** NextGen Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial Anda.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577, *Website*: www.prudentialsyariah.co.id, *E-mail*: customer.idn@prudentialsyariah.co.id atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah. Informasi selengkapnya silakan lihat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Jiwa **PRULink** NextGen Syariah.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi OJK.

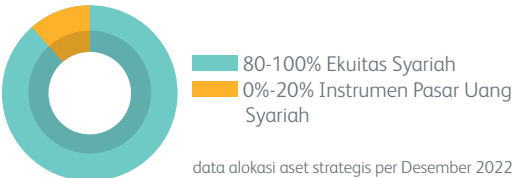
Pembatasan Tanggung Jawab/Disclaimer

- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Peserta disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini. Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- **PAYDI PRULink NextGen Syariah merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk dan layanan sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.**
- Bagian dari Kontribusi akan dialokasikan dan dihitung ke dalam Unit dengan menggunakan Harga Unit yang berlaku saat itu, di mana Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kinerja masing-masing dana investasi.
- Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk Produk Asuransi **PRULink NextGen Syariah** tergantung diantaranya pada Santunan Asuransi, Riwayat Kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan Manfaat Asuransi Tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun Asuransi Tambahan berikutnya.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan berinvestasi, secara langsung dan/ atau tidak langsung, pada surat berharga bersifat ekuitas syariah dengan fokus pada sektor infrastruktur, sektor konsumsi, dan sektor lain yang berkaitan, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi.



Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (SICEF)	22-Jun-2015	-1,01%	0,55%	-4,3%

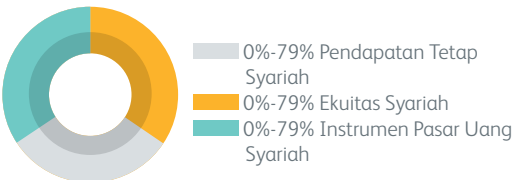


Keterangan:
Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga bersifat ekuitas syariah, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi menengah.



data alokasi aset strategis per Desember 2022

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)	5-Sep-2007	5,83%	2,46%	0,29%

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



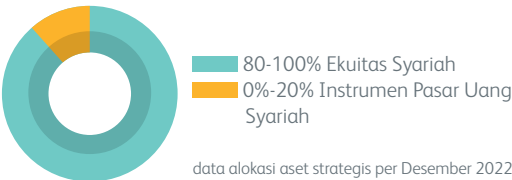
Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)

Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga bersifat ekuitas syariah, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi tinggi. Penempatan alokasi pada saham-saham syariah yang terdaftar di bursa Indonesia.



Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)	5-Sep-2007	4,07%	1,86%	-4,98%

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



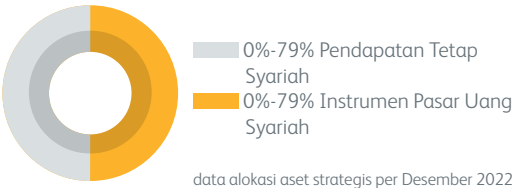
Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)

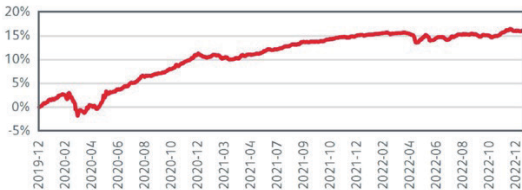
Dana investasi dalam mata uang Rupiah yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi melalui penempatan dana, antara lain pada surat berharga syariah dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah pendapatan tetap yang memiliki *underlying asset* seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi menengah.



Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund (SCBF)	5-Sep-2007	5,87%	0,8%	4,99%

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



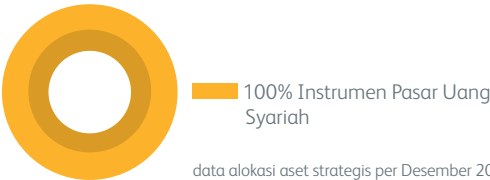
Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Strategi Investasi

PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)

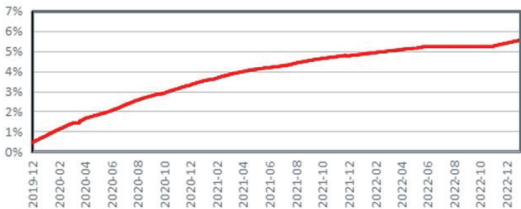
Dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan potensi hasil investasi yang optimal sesuai prinsip-prinsip syariah melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan deposito berjangka syariah. Dana investasi ini sesuai untuk peserta yang bersedia menanggung tingkat risiko investasi rendah.



Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022)

Dana Investasi	Tanggal Diluncurkan	Sejak Diluncurkan	YTD	5 Tahun
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund (SCF)	21-Okt-2019	1,7%	0,66%	–

Kinerja Kumulatif - 3 Tahun Terakhir



Keterangan:

Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.

Pilihan Dana Investasi

Profil Risiko	Dana Investasi PRULink	Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink (Per tahun)	Jenis Instrumen
Rendah	PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	1,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
Menengah	PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	1,50%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	1,00%	Kontrak Pengelolaan Dana
Tinggi	PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	1,75%	Kontrak Pengelolaan Dana
	PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	2,00%	Kontrak Pengelolaan Dana

Catatan:

Ujrah ini langsung direfleksikan dalam Harga Unit dari Dana Investasi PRULink NextGen Syariah yang diterbitkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah).

Kinerja Dana Investasi PRULink NextGen Syariah

Hasil investasi bersih rata-rata (%) per tahun 2022 (data per 31 Desember 2022).

Dana Investasi PRULink Syariah	Kinerja Acuan (Benchmark) satu tahun kedepan (%)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan (%)	
		2018	2019	2020	2021	2022	5 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	Dana Investasi	0,57	9,24	11,23	3,59	0,80	4,99	5,87
	Kinerja Acuan (77% IBPA Sukuk Bond Index + 23%Avg 1MSyrFd)	0,24	9,83	9,93	4,87	1,71	5,24	6,99
PRULink Syariah Rupiah Managed Fund	Dana Investasi	-5,54	6,32	1,06	-2,41	2,46	0,29	5,83
	Kinerja Acuan (40% IBPA Sukuk Index + 50% JAKISL + 10% 1MTD)	-4,27	6,17	1,02	-2,89	3,41	0,61	5,72
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	Dana Investasi	-11,37	2,59	-8,93	-8,18	1,86	-4,98	4,07
	Kinerja Acuan (100% JAKISL)	-9,42	2,06	-9,69	-10,85	4,63	-4,88	3,12
PRULink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	Dana Investasi	-11,82	2,93	-3,20	-9,13	0,55	-4,30	-1,01
	Kinerja Acuan (100% Indonesia Sharia Stock Index)	-9,42	1,24	-5,46	6,50	15,19	1,24	2,58
PRULink Syariah Rupiah Cash Fund	Dana Investasi	-	-	2,72	1,27	0,66	-	1,70
	Kinerja Acuan (100% Dep Rate Avg 1M)	-	-	4,11	2,35	2,28	-	2,98

Catatan:

- Dasar penilaian dana menggunakan satuan investasi dalam "Unit" dengan menggunakan penilaian dan Harga Unit¹ sebagai evaluasi dari unit
- Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari kerja² (Senin-Jumat) dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing-masing metode Dana Investasi yang dipilih.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di *website* Prudential Syariah dan surat kabar nasional.
- Kinerja investasi diatas merupakan hasil pada tahun-tahun sebelumnya.
- Hasil pada saat mendatang bisa naik atau turun, karena kinerja masa lalu tidak sepenuhnya mengindikasikan proyeksi kinerja mendatang.
- Laporan posisi investasi akan dikirimkan oleh PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) setiap tahunnya langsung kepada seluruh peserta.
- Perhitungan Harga Unit setiap Dana Investasi PRULink Syariah dilakukan secara harian berdasarkan harga pasar instrumen Dana Investasi PRULink Syariah.
- Besarnya Nilai Tunai dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan dan tidak dijamin akan sama dengan Kontribusi yang sudah dibayarkan. Imbal hasil kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah dapat berpotensi memiliki nilai positif maupun negatif, di mana hal ini dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan Nilai Tunai.
- Kinerja acuan bukan merupakan kinerja dari Dana Investasi PRULink Syariah pilihan Pemegang Polis, namun merupakan kinerja dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis atau sama dengan Dana Investasi PRULink Syariah yang dipilih oleh Pemegang Polis yang diproyeksikan untuk satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB) dan inflasi, serta termasuk potensi pemburukan dan akan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

¹ Harga Unit dapat naik ataupun turun tergantung pada kondisi pasar saat itu

² Apabila antara hari Senin-Jumat terdapat hari libur, maka perhitungan penilaian dana akan berpindah pada hari kerja berikutnya



Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan Peserta (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.